

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 139 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN OPERASI

FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII butir 7.10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pemeriksaan dan Pengujian Operasi Fasilitas Keamanan Penerbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) Ke Daerah Keamanan Terbatas Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 167 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1740);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG CARA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN OPERASI FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan-peralatan yang digunakan dalam upaya mewujudkan keamanan penerbangan.
2. Peralatan keamanan penerbangan adalah peralatan yang digunakan untuk mengenali atau mendeteksi orang, kendaraan atau barang/bahan yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan.
3. Sertifikat Peralatan Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut Sertifikat Peralatan adalah tanda bukti bahwa peralatan keamanan penerbangan telah dilakukan pengujian kelaikan dan memenuhi standar kelaikan peralatan yang berupa sertifikat dan label peralatan.
4. Label Sertifikat Peralatan Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut Label Peralatan adalah tanda bukti yang dilekatkan pada peralatan keamanan penerbangan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pengujian kelaikan dan memenuhi standar kelaikan peralatan.
5. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan pemantauan terhadap keandalan kinerja fasilitas keamanan penerbangan dan unsur pendukungnya.

6. Pengujian Kelaikan adalah kegiatan mengukur pemenuhan standar kelaikan peralatan keamanan penerbangan.
7. Pengujian Operasi adalah kegiatan mengukur pemenuhan standar teknis operasi peralatan keamanan penerbangan.
8. Standar Kelaikan Peralatan adalah kriteria penilaian peralatan yang harus dipenuhi oleh peralatan keamanan penerbangan untuk memenuhi persyaratan penilaian lulus uji kelaikan.
9. Standar Teknis Operasi adalah kriteria peralatan utama yang harus dipenuhi oleh peralatan keamanan penerbangan untuk dapat dioperasikan.
10. Kriteria Penilaian adalah faktor-faktor peralatan dan pendukungnya yang menjadi dasar penilaian kinerja peralatan untuk memenuhi Standar Kelaikan Peralatan.
11. Kalibrasi adalah kegiatan pengaturan ulang (*re-adjustment*) terhadap peralatan keamanan penerbangan untuk mempertahankan kehandalan dan keakurasian kinerjanya sesuai standar teknis operasi.
12. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensi dan rating yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
14. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan keamanan penerbangan.
15. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 2

Pemeriksaan dan pengujian operasi peralatan keamanan penerbangan dilakukan terhadap peralatan :

- a. mesin x-ray konvensional (*conventional x-ray machine*);
- b. mesin X-Ray dengan *Explosive Detection System/EDS (Algorithm Based X-Ray)*;
- c. pendeteksi cairan (*liquid detector*);
- d. pendeteksi bahan peledak (*explosive trace detector*);
- e. mesin pemindai tubuh (*body scanner*);

- f. gawang pendeteksi metal (*walk through metal detector*);
- g. sistem kamera pemantau (*closed circuit television*);
- h. sistem pendeteksi penyusup perimeter (*perimeter intruder detection system*);
- i. pendeteksi metal genggam (*hand held metal detector*);
- j. sistem pengendali jalan masuk (*access control system equipment*);
- k. kendaraan patroli (*patroll vehicle*); dan
- l. radio komunikasi keamanan penerbangan (*aviation security radio communication*).

Pasal 3

Pemeriksaan dan pengujian operasi peralatan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk mempertahankan keandalan kinerja peralatan sesuai standar teknis operasi.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dan pengujian operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara :
 - a. berkala; dan
 - b. khusus.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian operasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan:
 - a. minimal 1 (satu) kali sebulan ;
 - b. setelah peralatan selesai perbaikan;
 - c. ketika peralatan dipindah tempatkan; dan
 - d. dalam hal ditemukan indikasi peralatan tidak berfungsi dengan baik.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian operasi secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan :
 - a. berdasarkan penilaian resiko (*risk assesment*);
 - b. secara mendadak apabila dibutuhkan;
 - c. dalam rangka pengawasan keamanan penerbangan; dan/atau
 - d. atas permintaan penyelenggara fasilitas keamanan penerbangan.

Pasal 5

- (1) Peralatan yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi standar teknis operasi peralatan keamanan penerbangan.
- (2) Apabila peralatan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi standar teknis operasi maka wajib dilakukan :
 - a. kalibrasi; dan/atau
 - b. perbaikan peralatan.
- (3) Apabila peralatan keamanan penerbangan telah dilakukan kalibrasi dan/atau perbaikan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak memenuhi standar teknis operasi maka peralatan tersebut tidak boleh dioperasikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis operasi peralatan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian operasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan pemenuhan standar teknis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Fasilitas Keamanan Penerbangan.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Badan Usaha Bandar Udara;
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 - c. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
 - d. Badan Usaha Angkutan Udara;
 - e. Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - f. Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha di Bandar Udara; dan
 - g. Badan Hukum yang mendapat pendelegasian dalam melakukan pemeriksaan keamanan penerbangan.

- (3) Apabila Penyelenggara Fasilitas Keamanan Penerbangan tidak mampu melakukan pemenuhan standar teknis operasi peralatan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Balai Teknik Penerbangan.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian operasi secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dan pengujian operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan alat uji, antara lain:
 - a. *Standard Test Piece (STP)*;
 - b. *Object Test Piece (OTP)*;
 - c. *Improvised Explosive Devices (IED)*;
 - d. *Dummy Test Piece (DTP)*; dan/atau
 - e. *Test Kit*.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hasilnya harus dicatat dan didokumentasikan.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam bentuk *hard copy* minimal selama 1 (satu) tahun dan *soft copy* minimal selama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Hasil pemeriksaan dan pengujian secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Penyelenggara Fasilitas Keamanan Penerbangan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

Direktur dan Kepala Kantor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 10

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 262 Tahun 2013 tentang Petunjuk dan tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian Kinerja Peralatan Keamanan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Mei 2018


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001